



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
INTEGRATIF KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa peningkatan sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang yang optimal maka dipandang perlu adanya Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1020);

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah adalah seperangkat pedoman bagi pemangku daerah untuk mencapai sasaran pengembangan anak usia dini yang terkoordinasi terpadu.
2. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, usia 1 (satu) Sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan integratif.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya untuk pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. Memastikan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan pembangunan yang terkait, agar anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
 - b. Memberikan acuan kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini; dan
 - c. Memberikan arahan pada pelaksana kebijakan dalam menyusun kegiatan pembangunan untuk lebih optimal dalam memenuhi hak anak secara menyeluruh.

Pasal 3

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yaitu:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi ibu dan anak usia dini;
- b. Meningkatkan kesiapan anak untuk bersekolah;
- c. Menjadikan anak berakhlak mulia;
- d. Meningkatkan kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan;
- e. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai agama dan pemanfaatan kearifan lokal;
- f. Meningkatkan akses dan pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini;
- g. Meningkatkan kemampuan ketenagaan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- h. Meningkatkan pembiayaan untuk pengembangan anak usia ini holistik integratif; dan
- i. Tersusunnya perundangan-undangan yang berpihak pada anak usia dini.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya di daerah melalui Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Dearah Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif disusun sesuai target dan sasaran sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tahun anggaran berkenaan dilakukan paling lambat triwulan pertama berikutnya tahun berkenaan.
- (2) Contoh format lampiran evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dari masing-masing perangkat daerah sebagai penanggung jawab kegiatan kepada Bupati disampaikan setiap enam bulan sekali.
- (2) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam upaya Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Di tetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Oktober 2024 M
18 Rabiul Akhir 1446 H

 Pj. BUPATI NAGAN RAYA, .


ISKANDAR

Di undangkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Oktober 2024 M
19 Rabiul Akhir 1446 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA 


ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR: 528

Lampiran
 PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA
 DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN NAGAN RAYA
 TAHUN 2023-2026

- A. Target dan Sasaran Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
- Outcome:
- APK PAUD (BPS)
 - Persentase anak usia 5-6 Tahunan yang mengikuti PAUD
 - Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi (Kemdikbud & Kemenag)
 - Persentase lembaga PAUD yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana

No	Program/Kegiatan	Indikator/ Output satuan	Realisasi				target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini									
a	Penyediaan Layanan Paud	Lembaga	154	154	154	179	179	178	178	178
	Jumlah Lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif	Lembaga	20	20	20	39	41	42	42	42
	Lembaga PAUD memperoleh bantuan pembelajaran termasuk APE PAUD	Lembaga	145	145	145	169	170	178	178	178
	Jumlah Lembaga Mengimplementasikan SPM PAUD Satu Tahunan Sekolah Dasar	Lembaga	145	145	145	169	170	178	178	178
	Lembaga/mitra PAUD yang memperoleh peningkatan kapasitas	Lembaga	10	10	10	10	10	10	10	10
	Jumlah ABK yang mendapatkan layanan PAUD	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Layanan Anak PAUD yang mendapat BOP	Lembaga	154	154	154	179	179	178	178	178
	Jumlah Lembaga PAUD yang Terakreditasi	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Lembaga PAUD yang Penyelenggara PAUD Inklusi	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase PAUD yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase Balita dengan Pengasuhan yang Layak	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Program Guru dan Tenaga Pendidikan										
	a	Peningkatan Kompetensi Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	100	100	100	100	100	100	100	100
3.		Program Pendidikan									
	a	Penyediaan Layanan PAUD									
		Jumlah Siswa TK/RA memperoleh BOP TK/RA	Orang	248	1.050	1.949	2.092	2.075	2.102	2.200	2.321
		Rakor Penguatan dan Peningkatan Mutu TK/RA	Orang	100	100	100	10	100	100	100	100
		FGD Pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran TK/RA berbasis Holistik Integratif	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ajang Kreatifitas Siswa TK/RA	Sekolah	0	0	0	0	0	178	182	200
		Persentase (%) lembaga TK/RA menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif	Persen	13,7	20,6	20,6	46,1	61,7	75	85	85
		Gebyar dan Pentas PAI pada Siswa TK									
		Pentas PAI di Kabupaten	Orang	0	0	0	0	0	2	2	2
		Pentas PAI di Kecamatan	Orang	0	0	0	0	0	2	0	2
		Character Building pada Siswa TK									
		Parenting Session	Orang	0	68	73	90	101	116	125	137
		1 Hari Bersama Ayah	Orang	0	68	73	90	101	116	125	137
		Sessi Keluarga Bahagia	Orang	0	68	73	90	101	116	125	137
		Peningkatan Kualitas Pembelajaran TK/RA									
		Persentase Bantuan Sarana UKS untuk PAUD TK/RA	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase TK/RA yang Melaksanakan Kurikulum 2013	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Jumlah TK/RA yang mengimplementasikan Standar Penilaian TK/RA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase TK yang mengembangkan Pembelajaran PAI (jumlah TK x 50%)		5.4	5,4	5,4	5,4	30	85	100	100
	b	Peningkatan Kualitas Pembelajaran TK/RA									
		Persentase jumlah TK/RA yang mengimplementasikan standar penilaian TK/RA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	c	Peningkatan Kompetensi Penguatan Pendidikan Karakter bagi Guru TK/RA									

4		Jumlah Guru yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter TK/RA bermutu	Orang	39	41	39	40	30	85	100	100
		Jumlah Guru RA yang mendapatkan Penguatan Kompetensi Manajemen, IT dan Parenting	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Penguatan Instruktur Daerah	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Guru TK/RA memahami Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air pada Anak Usia Dini	Orang	38	39	39	40	30	85	100	100
		Jumlah GPAI TK/RA yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kompetensi									
		a. Pusat Kegiatan Belajar	Lembaga	10	10	10	1	11	11	11	11
		b. Pengayaan Pembelajaran	Lembaga	9	9	9	10	10	10	10	10
		c. TBTQ	Lembaga	9	9	9	10	10	10	10	10
	d	Peningkatan Kualitas Pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) pada PAU dan TK/RA									
		Jumlah GPAI TK/RA yang mengimplementasikan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di PAUD dan TK/RA	Guru	2	2	2	2	2	2	2	2
	e	Penanaman Nilai-nilai Akhlak Mulia melalui Peningkatan Kualitas Pembelajaran Agama									
		Presentase Pengadaan dan Penggandaan buku pedoman dan administrasi pengembangan pembelajaran PAI di TK/RA bagi GPAI TK/RA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		Monitoring & Evaluasi	Dokumen								
	a	Rapat pengembangan indikator kinerja	Kegiatan	4	3	3	3	3	3	3	3
	b	Rapat penyusunan instrumen	Kegiatan	1	1	2	2	2	2	2	2
	c	Pelaksanaan Monitoring	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3
	d	Pelaksanaan Evaluasi	Kegiatan	3	3	4	4	4	4	4	4

II. Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini

Outcome:

- Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan sesuai standar SPM kesehatan
- Persentase ibu melahirkan yang mendapatkan layanan kesehatan persalinan di fasilitas kesehatan
- Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
- Persentase anak yang tidak menderita stunting

No	Program/Kegiatan	Indikator/ Output satuan	Realisasi					Target		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Keluarga									
	a Peningkatan Kesehatan Ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi									
	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	Persen	21,0	17,0	12,0	28,9	45	55	75	85
	b Penurunan Kematian Ibu dan Bayi									
	Cakupan bayi umur 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persen	73,2	61,4	57,0	66,6	68	69	70	75
	c Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap									
	Persentase bayi usia 0-11 bulang yang mendapatkan imunisasi lengkap	Persen	73,2	61,4	57,0	66,6	68	69	70	70
	d Penanggulangan ibu hamil (KEK)									
	Persentase balita yang dipantau tumbuh kembangnya	persen	79	33	78	78	80	82	84	85
	Persentase balita yang mendapatkan vitamin A	persen	90	97	92	98	98	99	100	100
	Persentase balita yang mendapatkan obat cacing		0	0	0	74	89	80	90	90
	e Peningkatan cakupan ASI Eksklusif									
	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Orang	1230	1397	1086	1110	55	60	70	80
	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	Persen	50	50	55	50	54	55	58	60
	Persentase bayi usia 6 – 23 bulan mendapatkan MP-ASI	Persen	53	55	58	60	56,9	80	85	90

	f	Pemantauan pertumbuhan balita									
		Persentase balita yang naik berat badannya (N/S)	Persen	80	75	75	79	82,5	85	87,5	90
	k	Pencegahan dan pengendalian ISPA advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan kawasan tanpa asap rokok									
		Jumlah PAUD/TK/RA yang menerapkan kawasan tanpa rokok	Sekolah	0	0	0	48	48	48	152	176
		Jumlah lembaga yang menerapkan kawasan tanpa asap rokok	Lembaga	0	0	0	0	10	15	20	25
	l	Pengawasan kualitas air minum pembinaan posyandu									
		Persentase sarana air minum yang diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	persen	0	0	40	45	45	45	45	45
2	Monitoring & Evaluasi										
	a	Rapat pengembangan indikator kinerja	Kegiatan	ada	ada	ada	ada	1	1	1	1
	b	Rapat penyusunan instrumen	kegiatan	ada	ada	ada	ada	1	1	1	1
	c	Pelaksanaan monitори	kegiatan	ada	ada	ada	ada	2	2	2	2
	d	Pelaksanaan evaluasi	kegiatan	Ada	ada	ada	ada	1	1	1	1

III. Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

Outcome:

- Persentase anak usia 0-6 Tahunan yang mendapatkan akte kelahiran
- Persentase balita dengan pengasuhan yang layak
- Persentase balita dengan pemenuhan kebutuhan dasar

No	Program/Kegiatan	Indikator/ Output satuan	Realisasi				target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Program Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga									
	a Pembinaan Keluarga Balita dan Anak									
	Jumlah kelompok BKB HI yang mendapatkan KKBPK	Kecamatan	10	10	10	10	10	10	10	10
2.	Program dan Pendidikan Masyarakat									
	a Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga									

3		Jumlah Kecamatan memiliki sekurang kurangnya satu lembaga PAUD penyelenggara pendidikan dan pelibatan keluarga dalam pengasuhan anak sejak janin hingga anak usia 6 tahunan	Kecamatan	10	10	10	10	10	10	10	10
		Jumlah Lembaga/satuan pendidikan PAUD memperoleh paenguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga pengasuhan anak sejak janin hingga anak usia 6 tahunan	Lembaga	0	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah orang tua/keluarga memperoleh layanan peningkatan kompetensi pengasuhan (parenting) anak sejak dalam kandungan hingga usia 6 tahunan	Orang	0	68	73	90	101	116	125	137
		Program Perlindungan Anak									
	a	Pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan									
		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelatihan pengasuhan berbasis hak anak	Desa	0	0	0	0	40	43	45	47
		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Desa	0	0	0	0	20	22	24	25
		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pengembangan <i>daycare</i>	Desa	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam lingkungan ramah anak	Desa	0	0	0	0	2	3	4	5
4.		Program Bimas Islam									
5	a	Bimbingan Perkawinan									
		Bimbingan perkawinan pra nikah regular	Pasang	0	600	400	450	300	450	400	400
		Bimbingan pra nikah usia remaja usia nikah (21 tahunan)	Orang	0	80	100	100	50	100	100	100
	b	Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga									
		Membentuk layanan bina keluarga sakinah	pasang	0	0	0	0	0	21	60	80
		Monitoring dan Evaluasi									
	a	Rapat pengembangan indikator kinerja	Kegiatan	0	0	0	0	1	1	1	1
		Rapat penyusunan instrumen	Kegiatan	0	0	0	0	1	1	1	1
		Pelaksanaan monitoring	Kegiatan	0	0	0	0	2	2	2	2
		Pelaksanaan Evaluasi	Kegiatan	0	0	0	0	1	1	1	1

IV. Bidang Tata Kelola

Outcome

- Jumlah Desa menggunakan Dana Desa untuk PAUD
- Jumlah Provinsi yang menerapkan SPM urusan pendidikan dan kesehatan yang efektif sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 beserta turunannya
- Digitalisasi Layanan PAUD HI

No	Program/Kegiatan		Indikator/ Output satuan	Realisasi				Target			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Koordinasi Perencanaan Program PAUD HI										
	a	Penyusunan rencana kerja pemerintah yang terkait dengan anak usia dini									
		Dokumen RKP	Dokumen	-	-	-	-	1	1	1	1
2	Koordinasi Penyelenggaraan Program PAUD HI										
	a	Pelaksanaan koordinasi kementerian/lembaga terkait RAN-PAUD HI	Kegiatan	-	-	-	-	2	2	2	2
		Terlaksananya koordinasi kementerian/lembaga terkait RAN PAUD HI	Lembaga	-	-	-	-	-	-	1	1
	b	Asistensi dan supervisi dalam pembentukan gugus tugas PAUD HI daerah									
		Jumlah gugus tugas PAUD HI yang berbentuk di Daerah	Lembaga	-	-	-	-	50	75	85	100
	c	Sosialisasi dan asistensi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) PAUD HI	Kegiatan	-	-	-	-		75	85	100
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan asistensi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) PAUD HI	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	10	10

3	Koordinasi Pendataan Anak usia Dini										
	a	Pembinaan Administrasi									
		Presentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Persen	68	79	81	90	95	97	100	100
		Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	Orang	-	78	76	25	31	36	75	95
	b	Penyusunan Permendagri RKPD setiap tahunan berjalan									
		Asistensi dan supervisi indikator PAUD HI ke dalam Dokrenda	Dokumen	-	-	-	-	1	1	1	1
		Integrasi kedalam penyusunan Dokrenda dan APBD	Dokumen	-	-	-	-	1	1	1	1
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa										
	a	Fasilitasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa memuat salah satunya untuk kegiatan PAUD HI									
		Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa memuat tentang PAUD HI menjadi salah satu prioritas penggunaan dana Desa berdasarkan kewenangan Desa	Dokumen	-	-	-	-	1	1	1	1
	b	Sosialisasi Permendesa PDTT tentang prioritas penggunaan dana Desa yang memuat tentang PAUD HI, implementasi penggunaanya sesuai dengan kebutuhan prioritas di Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diputuskan melalui musyawarah Desa	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Digitalisasi Program PAUD HI										
	a	Pengembangan flatform digitalisasi PAUD HI									
		Tersedianya platform PAUD HI	Platform	-	-	-	-	1	1	1	1
	b	Kartu digitalisasi kesehatan anak									
		Tersedianya kartu digital kesehatan anak	Kartu	-	-	-	-	1	1	1	1

	c	Akta digital anak									
		Tersedianya akta digital anak	Kartu	-	-	-	-	1	1	1	1
	d	Jumlah desa yang menggunakan dana Desa untuk PAUD HI	Desa	-	-	-	-	-	50	75	85
	e	Persentase anak usia 0-6 yang mendapatkan kutipan akta kelahiran	Persen	-	-	-	-	-	50	75	85
	f	Persentase balita dengan pengasuhan yang layak	Persen	-	-	-	-	-	50	75	85
	g	Persentase balita terlantar	Persen	-	-	-	-	-	50	75	85
	h	Kartu digital identitas anak	Persen	-	-	-	-	-	50	75	85

B. Contoh Format Evaluasi

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SATUAN*)	TARGET**)	REALISASI***)	KETERANGAN****)

C. Contoh Format Laporan

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SATUAN*)	TARGET**)	REALISASI***)	KETERANGAN****)

 Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 

ISKANDAR

